

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 26

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI MELALUI SISTEM PELAPORAN
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan tepat sasaran diperlukan administrasi pelaksanaan pembangunan yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan menghasilkan laporan pelaksanaan pembangunan yang *real time*, konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan perlu dibangun aplikasi Sistem Pelaporan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Sistem Pelaporan Pembangunan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI MELALUI SISTEM PELAPORAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya *feedback* berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
22. Sistem Pelaporan Pembangunan yang selanjutnya disebut SIMPELBANG adalah sarana untuk mempermudah pelaporan Progres realisasi pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan dan Progres pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan umpan balik pada tahap perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.
23. Aplikasi Sistem Pelaporan Pembangunan yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMPELBANG adalah aplikasi berbasis web dan bersifat spasial yang melibatkan fungsi perencanaan dan progres pelaksanaan pengadaan barang/jasa, fungsi pelaporan, monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan pembangunan, fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan serta fungsi realisasi keuangan pelaksanaan pembangunan.
24. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagian, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
25. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan (*egeoreferenc*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
26. Pengelolaan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
27. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem/aplikasi yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
28. Pengguna Aplikasi SIMPELBANG adalah setiap orang, pemerintah Daerah dan masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi SIMPELBANG.
29. Administrator Aplikasi SIMPELBANG adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang di pakai pengguna.

30. Nama domain adalah alamat internet Aplikasi SIMPELBANG yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan progres/realisasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan melalui aplikasi SIMPELBANG.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menjamin ketersediaan data progres/realisasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan data yang *real time*, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. sebagai upaya mengefektifkan dan mengefisienkan mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan progres/realisasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi Progres/realisasi fisik pelaksanaan, keuangan/anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. aplikasi SIMPELBANG; dan
- c. evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengendalian pelaksanaan pembangunan merupakan proses supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang tercantum dalam APBD.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat resiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (4) Resiko dan kerugian pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya dapat berupa dampak negatif sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan.
- (5) Mitigasi dampak resiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi Perangkat Daerah yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian yang membidangi Pembangunan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah lingkup Kota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah lingkup Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui monitoring pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada terlaksananya rencana pembangunan Daerah, memastikan tercapainya target pelaksanaan pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Untuk tercapainya rencana dan ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi, Wali Kota dapat membentuk Tim Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Prioritas yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pembangunan dilihat dari aspek pencapaian target fisik pelaksanaan pembangunan, ketepatan waktu pelaksanaan, penyerapan keuangan/anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan permasalahan yang mungkin timbul.
- (4) Metode monitoring yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan kunjungan lapangan/pengamatan lapangan oleh tim pelaksana kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan strategis Daerah serta pelaksanaan pembangunan yang mengalami hambatan;
 - b. rapat kerja dengan instansi terkait; dan/atau
 - c. menggunakan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu.
- (5) Ketentuan terkait pembobotan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
APLIKASI SIMPELBANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Aplikasi SIMPELBANG merupakan sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengelola data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses pengendalian dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- (2) Aplikasi SIMPELBANG merupakan sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi pada setiap tahapan pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

- (3) Aplikasi SIMPELBANG merupakan system yang terkoneksi/terintegrasi tidak hanya terbatas dengan aplikasi pengelolaan keuangan, namun dapat terkoneksi/terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait dengan pelaporan progres pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dalam rangka pengendalian pembangunan Daerah dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SIMPELBANG yang merupakan aplikasi berbasis web untuk menginventarisasi data progres dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk digital, yang dilakukan secara *real time*, dapat mendokumentasikan pada setiap tahapan pelaksanaan dan dapat mengakses data secara *spasial*.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (6) Komponen penyelenggaraan aplikasi SIMPELBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. penyedia aplikasi SIMPELBANG;
 - b. pengelola aplikasi SIMPELBANG tingkat Kota;
 - c. pengguna aplikasi SIMPELBANG;
 - d. pengelola aplikasi SIMPELBANG tingkat Perangkat Daerah;
 - e. pendukung aplikasi SIMPELBANG.

Bagian Kedua
Penyedia aplikasi SIMPELBANG
Pasal 10

- (1) Penyedia aplikasi SIMPELBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a merupakan fungsi pengendali manajerial guna memastikan teknis operasional *platfom* Aplikasi SIMPELBANG dapat berjalan optimal dalam menyediakan data yang valid.
- (2) Penyedia aplikasi SIMPELBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya mendelegasikan kepada Asisten yang membidangi Pembangunan.
- (3) Penyedia aplikasi SIMPELBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyediakan panduan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah melalui aplikasi SIMPELBANG;

- b. menjamin pelayanan aplikasi SIMPELBANG beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
- c. memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- d. memberikan hak akses kepada Kepala Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
- f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap aplikasi SIMPELBANG;
- g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Perangkat daerah melalui aplikasi SIMPELBANG;
- h. memberikan pelayanan informasi kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengelola aplikasi SIMPELBANG Tingkat Kota
Pasal 11

- (1) Pengelola aplikasi SIMPELBANG Tingkat Kota, terdiri dari:
 - a. Asisten Daerah yang membidangi Pembangunan sebagai Pengarah Pengelolaan aplikasi SIMPELBANG;
 - b. Kepala Bagian yang membidangi Pembangunan sebagai Penanggung Jawab Utama Pengelolaan aplikasi SIMPELBANG;
 - c. Pejabat fungsional pada Bagian yang membidangi Pembangunan sebagai Penanggung Jawab Harian Pengelolaan aplikasi SIMPELBANG;
 - d. Staf pelaksana dan/atau pejabat fungsional pada Bagian yang membidangi Pembangunan sebagai Administrator Pusat Pengelolaan aplikasi SIMPELBANG.

- (2) Pengelola Aplikasi Simpelbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan aplikasi untuk memastikan berfungsinya aplikasi SIMPELANG dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan Daerah;
 - b. mengoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan pada aplikasi SIMPELBANG;
 - c. memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan pada aplikasi SIMPELBANG;
 - d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) antara pengguna sistem;

- e. mengoordinasikan antara penyedia dengan pendukung aplikasi SIMPELBANG apabila terjadi gangguan pada *platform* aplikasi SIMPELBANG;
 - f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui aplikasi SIMPELBANG;
 - g. mengolah data hasil input admin Perangkat Daerah sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;
 - h. memverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan atau rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
 - i. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai; dan
 - j. melakukan pengecekan kelengkapan pelaporan monitoring dan evaluasi 100% (seratus persen) dari admin Perangkat Daerah aplikasi SIMPELBANG.
- (3) Administrator Pusat aplikasi SIMPELBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. sebagai super admin dan admin bagian;
 - b. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya aplikasi SIMPELBANG dalam pengendalian program kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. mengkoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan pada aplikasi SIMPELBANG;
 - d. pemberian informasi terkait Progres input realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan yang masuk dalam sistem aplikasi SIMPELBANG;
 - e. memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan melalui aplikasi SIMPELBANG;
 - f. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi SIMPELBANG;
 - g. mengunci data pada aplikasi SIMPELBANG tanggal 5 (lima) setiap bulan;
 - h. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui aplikasi SIMPELBANG;
 - i. mengolah data hasil pelaporan pengelola data aplikasi SIMPELBANG tingkat Perangkat Daerah sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;

- j. menverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terhadap permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
 - k. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf h sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai;
 - l. melakukan pengecekan kelengkapan pelaporan monitoring dan evaluasi 100% (seratus persen) dari Pengelola aplikasi SIMPELBANG tingkat Perangkat Daerah.
- (4) Administrator Pusat aplikasi SIMPELBANG dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari :
- a. Tenaga ahli dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non ASN yang berkompeten dan berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi;
 - b. Tenaga ahli dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non ASN yang berkompeten dan berpengalaman dibidang pengadaan barang/jasa.
 - c. Tenaga ahli dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non ASN yang berkompeten dan berpengalaman dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Tenaga ahli dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non ASN yang berkompeten dan berpengalaman dibidang perencanaan dan penganggaran.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4, mempunyai tugas melaksanakan pengawalan, pengawasan keamanan dan menjaga kelancaran terhadap keberlangsungan penggunaan aplikasi SIMPELBANG.
- (6) Pembentukan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Kepada Tim Teknis dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengguna Aplikasi SIMPELBANG

Pasal 12

- (1) Pengguna aplikasi SIMPELBANG terdiri dari Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Pusat aplikasi SIMPELBANG.
- (2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat mengakses aplikasi SIMPELBANG tanpa mengetahui *username* dan *password*, serta hanya dapat mengakses dan mengetahui tabulasi.
- (3) Administrator Pusat aplikasi SIMPELBANG dapat memberhentikan pengguna aplikasi SIMPELBANG, dalam hal pengguna Sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi SIMPELBANG.

Bagian Kelima

Pengelola aplikasi SIMPELBANG Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Pengelola aplikasi SIMPELBANG pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d terdiri dari :
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah selaku pengelola aplikasi SIMPELBANG tingkat Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi SIMPELBANG;
 - c. Kepala subbagian perencanaan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perangkat Daerah selaku administrator Perangkat Daerah;
 - d. Staf pelaksana dan/atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah sebagai Operator aplikasi SIMPELBANG.
- (2) Tanggung jawab Pengelola aplikasi SIMPELBANG Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi SIMPELBANG lingkup Perangkat Daerah;
 - b. menginput target fisik kegiatan, keuangan dan rencana pengadaan barang/jasa pemerintah kedalam aplikasi SIMPELBANG;

- c. melakukan input progres fisik kegiatan dan keuangan serta mengisi setiap konten yang ada secara berkesinambungan kedalam aplikasi SIMPELBANG pada lingkup Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
 - d. *upload* dokumentasi realisasi fisik kegiatan berupa foto atau video secara berkala yang menggambarkan progres pelaksanaan kegiatan dari mulai 0% sampai dengan 100% sehingga tergambar proses sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Data yang diinput oleh Pengelola aplikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menginput.
 - (4) Terhadap kelengkapan dokumentasi realisasi fisik kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pengecekan kelengkapan oleh Penanggungjawab harian Perangkat Daerah.
 - (5) Operator aplikasi SIMPELBANG pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Bagian yang membidangi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam
Pendukung Aplikasi SIMPELBANG
Pasal 15

Pendukung aplikasi SIMPELBANG sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf e adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Bagian Ketujuh
Hal Tertentu
Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelaporan, dilakukan prosedur pelaporan kepada pengelola SIMPELBANG dan menyusun data yang akan dilaporkan secara manual.
- (2) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia aplikasi SIMPELBANG melaksanakan prosedur penanganan gangguan jaringan dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan.
- (3) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelaporan, Perangkat Daerah wajib melaksanakan prosedur pelaporan pada aplikasi SIMPELBANG saat jaringan komunikasi telah dinyatakan aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB VI
TINDAK LANJUT APLIKASI SIMPELBANG

Pasal 17

- (1) Data-data hasil monitoring yang dihasilkan aplikasi SIMPELBANG menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan dan pengadaan barang/jasa serta permasalahan lapangan oleh Bagian yang membidangi Pembangunan dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi.
- (2) Tindak lanjut pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan lingkup perangkat daerah pada setiap semester.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup capaian/realisasi fisik pelaksanaan, penyerapan keuangan/anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian dengan membandingkan antara target dengan capaian/realisasi fisik pelaksanaan, keuangan/anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui :
 - a. capaian target fisik dan keuangan/anggaran pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD;
 - b. capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. deviasi/selisih antara target dengan realisasi;
 - d. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana pelaksanaan pembangunan Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dapat dilaksanakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian yang membidangi Pembangunan.
- (8) Bagian yang membidangi Pembangunan menggunakan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan penyusunan rekomendasi tindaklanjut kepada Wali Kota dan menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Desember 2022
Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 26

